

# HAK ASASI MANUSIA

## Pertemuan Ke 5

# Pengertian

- ◆ Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya.
- ◆ Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia (tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin) yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.



# Pendapat Ahli



- ◆ **Jan Materson**, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
- ◆ **John Locke**, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak kodrati.

# HAKIKAT HAM

- ◆ HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- ◆ HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- ◆ HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

# Sejarah Perkembangan HAM

- ◆ ***Magna Charta (Piagam Agung 1215)***, yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon.
- ◆ ***Bill of Rights (Undang-undang 1689)***, yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah ***The Glorious revolution of 1688***).

- ◆ **Declaration des Droits de l'homme et du citoyen** (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara), yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama.
- ◆ ***Bill of Rights*** (undang-undang hak), yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.


# Jenis-jenis HAM

## UU No. 39 Tahun 1999

1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak Mengembangkan Diri
4. Hak Memperoleh Keadilan
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Kesejahteraan
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
9. Hak Wanita
10. Hak Anak

# KEWAJIBAN

Setiap orang yang ada di wilayah NKRI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.



Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.





# Komnas HAM

Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia

beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

- ◆ Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- ◆ Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.
- ◆ Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
- ◆ Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum (UU No. 26 Tahun 2000)

## PEMBAHASAN

1. Jelaskan apa yang disebut dengan HAM?
2. Mengapa manusia tidak boleh bertindak semena – mena terhadap manusia lainnya?
3. Buktikan bahwa HAM adalah bukan semata – mata hasil rumusan manusia, tetapi lebih merupakan ajaran dan paham Theologis?

### Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, pukul 23.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.